

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
GADAI LAHAN SAWIT DI DESA PULO BARGOT  
KECAMATAN MARBAU KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh  
YULIANTI  
NIM 0501172175**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/1442 M**

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
GADAI LAHAN SAWIT DI DESA PULO BARGOT  
KECAMATAN MARBAU KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara*

**YULIANTI  
NIM 0501172175**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/1442 M**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulianti  
NIM : 0501172175  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Sentosa, 1 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun V Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI LAHAN SAWIT DI DESA PULO BARGOT KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA” bahwa benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Yulianti  
NIM.0501172175

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI LAHAN SAWIT DI DESA  
PULO BARGOT KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Oleh


**YULIANTI**  
**NIM.0501172175**


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Mafliyah, M.Ag**  
**NIDN:2026017602**

  
**Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I**  
**NIDN:2029019101**


Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

  
**Imsar, M.Si**  
**NIDN: 2003038701**

Skripsi berjudul "PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI LAHAN SAWIT DI DESA PULO BARGOT KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA " an. Yulianti, NIM 0501172175, Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 21 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua,




Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

Sekretaris,




Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001


Anggota




Dr. Marliyah, M.Ag  
NIDN. 2026017602



Tri Ina Fadhila Rahma, M.E.I  
NIDN. 2029019101



M. Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom  
NIDN.2013027501



Juliana Nasution, M.E  
NIDN. 2020079202

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**YULIANTI, Tahun 2022, NIM 0501172175, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara”.** Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, dan Pembimbing Skripsi II Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, MEI. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai dan tokoh pemuka agama. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai lahan sawit yang terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara belum sesuai dengan unsur tolong menolong sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa “Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerja sama,” justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dalam hal barang jaminan yaitu lahan sawit, praktek gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, barang jaminan dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama masa perjanjian, sementara itu pihak *murtahin* juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari *rahin* pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, praktek gadai lahan sawit Desa Pulo Bargot yang terjadi termasuk gadai yang tidak sah, karena praktek gadai yang dilakukan bisa menimbulkan jahalah (ketidak jelasan).

**Kata Kunci: Pandangan Ekonomi Islam, Gadai Lahan Sawit.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.**" Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sabar dan Ibunda Samsuarnis dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta doa yang tak henti – hentinya kepada anaknya tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
4. Bapak Imsar, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN-SU
5. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, MEI selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada penulis.
7. Terimakasih Kepada Seluruh Jajaran Prangkat Desa Pulo Bargot yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada adik saya tercinta Suganda.
9. Terimakasih kepada Madi yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik saya sekaligus keluarga kedua bagi saya, Iga Wardani SP, Sela Widya Utami S.Pd, Bambang Ari Susanto.
11. Sahabat tercinta Widya Pangestika, Antika Fitri, Orra Venta R, Nurhayati, Siti Azizah yang selalu ada dan membantu saya dalam menyelesaikan kuliah saya.
12. Teman Seperjuangan Ekonomi Islam E angkatan 2017.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Medan, Februari 2022

Yulianti  
NIM. 0501172175

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Gadai .....	8
1. Pengertian Gadai (Rahn) .....	8
2. Gadai Lahan Sawit .....	9
3. Dasar Hukum Gadai .....	10
4. Rukun Syarat Gadai .....	12
5. Mekanisme Pelaksanaan Gadai .....	14
6. Waktu Dalam Perjanjian Gadai .....	15
7. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai .....	16
8. Waktu Berakhirnya Akad Gadai .....	20
9. Pandangan Fuqoha Tentang Kebolehan Akad Gadai.....	20
10. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Gadai .....	22
B. Ekonomi Islam.....	22
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	22
2. Tujuan Ekonomi Islam .....	24
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	25

C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Tehnik Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Temuan Penelitian .....	54
C. Pembahasan Hasil penelitian.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1	Penelitian Terdahulu .....	30
2	Daftar Informan (Narasumber) .....	39
3	Karakteristik Wilayah Desa Pulo Bargot .....	45
4	Pertumbuhan Penduduk .....	46
5	Indikator Akses Pendidikan .....	46
6	Sekolah Yang Ada Di Desa Pulo Bargot .....	47
7	Tingkat Kesehatan Penduduk Desa Pulo Bargot .....	47
8	Kondisi Infrastruktur Pemukiman .....	48
9	Sebaran Kemiskinan .....	49
10	Mata Pencaharian Penduduk .....	49
11	Pertumbuhan Angkatan Kerja .....	50
12	Potensi Peternakan dan Perikanan .....	51
13	Kondisi Infrastruktur .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	
1	Kerangka Konseptual ..... 29

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1	Transkrip Wawancara .....	70
2	Foto Dokumentasi penelitian .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk yang bersosial tidak akan mampu untuk memisahkan diri dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal saling membantu yang dapat dilakukan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Saling membantu tersebut diaplikasikan dalam hal memberi dan meminta pinjaman.<sup>1</sup>

Agunan yang diberikan oleh yang memberi hutang kepada penerima disebut sebagai *rahn* atau gadai. Jika yang diberi utang tidak mampu membayar kembali utang yang diterima, maka pihak pemberi utang bisa menjual agunan tersebut.. Hasil penjualan agunan melebihi utang yang ada haruslah pemberi utang mengembalikan sisa uang kepada yang bersangkutan, namun apabila uangnya masih kurang daripada yang diutangkan pihak pengutang harus menambahkan sisa yang kurang tersebut.<sup>2</sup>

Pada saat ini kegiatan gadai berorientasi pada laba atau profit, berbeda sekali seperti yang diatur di Islam bahwa benar-benar harus saling membantu. Dalam menjaga tali silaturahmi yang terjalin maka pihak pengutang harus menggadaikan barang sebagai tindakan yang baik kepada pemberi utang dengan tetap mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnya itu.

Perkembangan kegiatan gadai di Indonesia cukup pesat dengan menggadaikan barang yang bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Di lokasi penelitian juga sama halnya melakukan kegiatan gadai. Pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang melakukan gadai dengan menggunakan kebun yang bisa langsung digunakan hasilnya. Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti, penerima gadai menikmati hasil kebun tersebut selama pengutang belum

---

<sup>1</sup>Muhammad Shalikul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Dinayah, 2003), hlm.2.

<sup>2</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2016) hlm.193.

mampu membayarkan utangnya. Dengan begitu, agunan berupa kebun produktif memiliki kelebihan karena mampu memberikan keuntungan dari kebun tersebut.

Praktek gadai yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer dalam masyarakat lebih berkonotasi pada keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. Fungsi barang gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai menerima bahwa pemilik gadai bermaksud baik untuk mengganti uang dengan menggadaikan barang miliknya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Masyarakat yang sering melakukan kegiatan gadai ialah orang-orang yang kesulitan ekonomi atau masyarakat yang pendapatannya kurang stabil sedangkan pihak pemberi utang biasanya merupakan orang berada. Mudahnya dalam melakukan kegiatan gadai menyebabkan masyarakat memilihnya dari pada meminta ke penggadaian atau Bank. Anggapan masyarakat yang melakukan gadai adalah bahwa barang gadaian tersebutlah yang menjadi agunan jika hutangnya tidak bisa dibayar.

Kegiatan gadai di lokasi penelitian berbeda dengan biasanya. Pertama, pemilik lahan tidak mendapat keadilan dibandingkan dengan penerima gadai yaitu selama pemilik lahan belum mampu melunasi hutangnya dengan begitu pihak yang menerima gadai bisa menggunakan gadai tersebut. Kedua, lahan sawit yang dikelola oleh penerima gadai dapat menerima keuntungan yang melebihi utang si penggadai sehingga hal itu memberi kerugian kepada si pengutang. Ketiga, kegiatan gadai tersebut dilakukan dengan lisan ataupun hanya dengan bukti kwitansi saja antara pemilik lahan dengan penerima gadai.

Masalah yang terjadi dalam praktek gadai yang dilaksanakan selama ini, orang yang menerima gadai memperoleh hasil yang lebih dari kenyataannya sehingga menyebabkan pihak penggadai rugi dan dengan berat hati memberikan barang agunan yaitu kebun. Hal tersebut jika di Islam menimbulkan riba yang dilarang karena lahan kebun yang diagunkan diolah oleh penerima gadai. Intinya hal tersebut tidak baik, sepatutnya kegiatan gadai sesuai dengan ajaran Islam

harus saling membantu dalam mempertahankan tali silaturahmi si mampu dan tidak mampu, bukan jadi ajang mencari laba.

Masyarakat yang sering melakukan kegiatan gadai ialah orang-orang yang kesulitan ekonomi atau masyarakat yang pendapatannya kurang stabil sedangkan pihak pemberi utang biasanya merupakan orang berada. Mudahnya dalam melakukan kegiatan gadai menyebabkan masyarakat memilihnya daripada meminta ke penggadaian atau Bank. Anggapan masyarakat yang melakukan gadai adalah bahwa barang gadaian tersebutlah yang menjadi agunan jika hutangnya tidak bisa dibayar.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 telah mengatakan jika gadai pada intinya adalah salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, di mana sikap menolong dan sikap amanah sangat diutamakan. Sama halnya pada hadits Rasulullah Saw. dari Ummul Mu'minin Aisyah ra yang dituliskan Abu Hurairah, di sana terlihat sikap menolong antara Rasulullah Saw dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi itu.

Pada saat ini kegiatan gadai berorientasi pada laba atau profit, berbeda sekali seperti yang diatur di Islam bahwa benar-benar harus saling membantu. Dalam menjaga tali silaturahmi yang terjalin maka pihak pengutang harus menggadaikan barang sebagai tindakan yang baik kepada pemberi utang dengan tetap mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnya itu.

Sejalan dengan aturan hukum Islam, dikatakan bila akad *rahn* (gadai) itu pinjaman sama dengan *qard*, adalah utang yang harus diganti dengan macam dan bentuk yang sama, tidak besarnya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Mengembalikannya harus sesuai, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Pada kejadian utang jenis *qard* ini, *murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadaian apapun, karena itu adalah tambahan kegunaan atas *qard*. Tambahan itu adalah riba dan hukumnya haram.<sup>3</sup> Intinya, kegiatan gadai dalam Islam adalah untuk saling membantu orang membutuhkan pertolongan dengan bentuk *marhun* sebagai agunan, dan bukan

---

<sup>3</sup>Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Alfabeta: Bandung, 2011) hlm.61

sebagai aktivitas memperoleh laba yang besar dengan tidak peduli akan kesusahan orang lain.<sup>4</sup>

Masukan peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG RAHN

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan mengagunkan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan aturan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang memberikan barang) telah lunas.
2. *Marhun* dan *kegunaanya* tetap menjadi kepunyaan *Rahin*. Intinya, *Marhun* tidak boleh digunakan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.36.

Ketiga : Ketentuan Tertutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Maka dari latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian mengenai kegiatan gadai di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama judul "**Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Barang Jaminan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kebun produktif karena dapat diperoleh langsung manfaatnya oleh si pemberi gadai sebelum utang yang memiliki kebun tersebut lunas dibayar.
2. Pihak penerima gadai mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya.
3. Praktek gadai yang terjadi belum didasari dengan konsep *muamalah*, di mana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI/ III. 2002 tentang Rahn.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menjauhi hal yang tidak diinginkan dan memudahkan pembaca dalam mengerti bahasan penelitian ini serta efisiensi dan biaya yang dikeluarkan penulis minim, karena itu peneliti membatasi bahasan dalam kajian yang akan dilaksanakan mengutamakan bahasan pada berikut ini:

- a. Sistem pengadaan gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Pihak *rahin* dan *murtahin* yang berkedudukan sebagai masyarakat yang secara langsung berada di dalam kegiatan gadai lahan sawit di lokasi penelitian.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi gadai lahan sawit pada masyarakat Desa Pulo Bargot?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam pada kegiatan gadai lahan sawit pada masyarakat Desa Pulo Bargot?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu seperti berikut ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai lahan sawit pada masyarakat Desa Pulo Bargot.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek gadai lahan sawit dalam pandangan ekonomi Islam.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, mampu memberikan wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bahasan fiqh muamalah perihal gadai.
- b. Secara praktis, mampu memberikan informasi pada masyarakat di lokasi penelitian, utamanya perihal pengadaan gadai.
- c. Secara metodologis, mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang memiliki tema dan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan praktis dan teoritis perihal pengadaan gadai.

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Gadai (Rahn)

#### 1. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*” dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologi *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.<sup>1</sup> Menurut beberapa ahli hukum Islam, pengertian gadai atau *rahn* dapat di definisikan sebagai berikut.

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan rahn adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan membayarnya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syara' sebagai jaminan, terjadi kegagalan membayar utang, dapat dijadikan pelunasan seluruh atau sebagian hutang.
- c. mazhab Hambali mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian orang yang berutang.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>2</sup>

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh, seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Kerena dalam proses ini *fiqh* mu'amalah perbuatan tersebut disebut *Rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang

---

<sup>1</sup>Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm.107.

<sup>2</sup>Imron Rosyadi, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017) hlm.191.

berhutang) disebut *rahim* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahim*.<sup>3</sup>

*Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>4</sup> Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum Perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pemberi pinjaman yang bertujuan untuk pelunasan hutang apabila terjadi kegagalan pembayaran hutang.

## 2. Gadai Lahan Sawit

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain. Gadai lahan sawit merupakan objek yang akan diberikan oleh penggadai (pemilik lahan sawit) kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian lahan sawit dengan jalan menebusnya dari pemegang gadai. Pada dasarnya, besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan pemegang gadai pada awal transaksi gadai, tidak ada perbedaan nominal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*(Yogyakarta:Teras, 2011) hlm.91-92.

<sup>4</sup>Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, cet. I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.57.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.2.

<sup>6</sup>Rahmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 210

### 3. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya pratek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits Rasullullah Saw, Ijma' Ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUP Perdata yang dijelaskan sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” (Al-Baqarah 283).<sup>7</sup>*

Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis yang mengetahui bagaimana menulis surat perjanjian hutang, atau tidak memperoleh alat-alat tulis yang diperlukan maka ambillah barang jaminan (agunan). Menyebut “safar (perjalanan) dan tidak memperoleh penulis yang menulis” bukanlah untuk menetapkan kedua hal itu sebagai syarat sadar meminta jaminan. Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat perjanjian. Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi saat dalam perjalanan, bukan di tempat-tempat kediaman (domisili), karena membuat surat keterangan/perjanjian diwajibkan bagi mukmin.<sup>8</sup>

Melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002), hlm.60.

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) hlm.318

- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah yang dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan seyogyanya prinsip muamalah tersebut harus kita aplikasikan dalam praktek gadai. Seperti halnya penggadai (pemilik kebun) tidak bisa melunasinya disebabkan ketidakmampuannya, maka disyariatkan bagi pemegang barang untuk bersabar menunggu sampai penggadai (pemilik kebun) mampu dan bisa membayar hutangnya, sedangkan penggadai (pemilik kebun) harus berusaha mendapatkan harta untuk melunasi hutangnya karena ini merupakan tanggungannya. Dijelaskan pula melalui firman Allah QS. Al-Baqarah /2 : 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya: *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*(Al-Baqarah 280).<sup>10</sup>

Para ulama semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta; UII press, 2000), hlm.11.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.59

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun*(barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>11</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun dan syarat gadai harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perikatan. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>12</sup> Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang

---

<sup>11</sup>Rodoni Ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hlm.66-67

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.966.

harus dipindahkan dan dilakukan”.<sup>13</sup> Adapun yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad yaitu *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Al-Mutahin* (orang yang menerima gadai)

Adapun pelaku akad harus sudah baligh dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampuan (*mahjur'alaih*) dan dikenal bisa melunasi hutang. Sedangkan *washi* boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan. Orang *mufliis* (bangkrut) tidak boleh menggadaikan menurut Syafi'i dan Malik, tetapi Abu Hanifah membolehkan. Sedangkan syarat Al-Murtahin adalah berakal, baliqh, tidak dipaksa, dan tidak termasuk orang yang *mahjur 'alaih*.

- b. Objek akad yaitu *al-Marhun* (barang yang digadaikan) dan *al-marhun bih* (pembiayaan).
- c. Shighat (Ijab dan qabul)

Adapun syarat syarat ijab dan qabul ini adalah, bahwa lafaznya harus jelas.<sup>14</sup> Syarat sahnya akad dalam rahnada empat macam yaitu:

1. Berakal
2. Baliqh
3. Bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad
4. Al-Murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan.<sup>15</sup>

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan.
- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang oleh kepemilikan orang lain.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah waktu pelunasan utang tersebut sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh yang berutang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.1114

<sup>14</sup>SriSudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.222

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.223

## 5. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Seseorang yang akan melaksanakan gadai harus memenuhi beberapa mekanisme, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

### a. Sigat Akad

Sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan:

*“Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”*.<sup>17</sup>

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy:

*“Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.”*<sup>18</sup>

### 1) Sigat Secara Lisan

Sigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan

<sup>16</sup>Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.117.

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.65.

<sup>18</sup>Ahmad Faisal, *“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2017), hlm.22.

secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

## 2) Sigat Akad dengan Tulisan

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

## 6. Waktu dalam Perjanjian Gadai

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip di dalam buku Idri, apabila pada waktu perjanjian gadai yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Hal ini dimaksudkan agar keperluan *murtahin* dapat terpenuhi dan dalam waktu yang samarahin dapat kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima dari gadai berhak melakukannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, sebenarnya yang menentukan batas waktu pembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung pada kesepakatan rahindan murtahin sehingga tercipta suatu akad perjanjian.

---

<sup>19</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.214.

## 7. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai

Akad rahn bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) tersebut, baik dari pemberi gadai (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*).<sup>20</sup>

### a. Pemanfaatan Barang Gadai yang Dilakukan oleh *Rahin*

#### 2) Menurut Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin dari penerima gadai (*murtahin*). Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.<sup>21</sup>

#### 3) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama hanabilah menyatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (*murtahin*).

#### 4) Menurut Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat *rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sekalipun mendapat izin dari *murtahin*, hal ini karena izin dari *murtahin* bearti pembatalan terhadap akad gadai (*rahn*). Karena manfaat barang gadai (*marhun*) masih merupakan milik *rahin*, maka

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.211.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.108.

berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.<sup>22</sup>

#### 5) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mengadaikan (*rahin*) dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin dari *murtahin*, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai (*murtahin*) tersebut.<sup>23</sup>

Dari pendapat yang diungkapkan para ulama di atas mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*), maka kesimpulan diambil oleh penulis adalah bahwa mayoritas ulama membolehkan pemberi gadai (*rahin*) memanfaatkan barang yang digadaikannya (*marhun*) selama mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*).

#### b. Pemanfaatan Barang Gadai Yang Dilakukan Oleh *Murtahin*

##### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah binatang ternak, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya (*rahin*).<sup>24</sup>

Adapun alasan mereka memperbolehkan penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat barang gadaian (*marhun*) berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

“*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.*”<sup>25</sup>

Dalam hal ini ulama Hanafiyah menyatakan apabila barang gadai (*marhun*) dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.310

<sup>23</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm.310

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.211

<sup>25</sup>Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2402, hlm.503

yang menggadaikan barang (*rahin*) harus datang kepada pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai (*murtahin*) harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada orang yang memberi gadai barang (*rahin*). Jadi, pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) itu atas seizin pemiliknya (*rahin*). Sebab pemilik barang (*murtahin*) itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai (*rahin*) dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>26</sup>

## 2) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba. Perlu pendekatak khusus dalam penanganan Riba, demikian Alquran menegaskan pengaharaman riba tampaknya menempuh jalan istidraj (berangsur-angsur) atau bertahap.<sup>27</sup> Adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang.<sup>28</sup>

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW berkata: Binatang tungangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan, orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.”*<sup>29</sup>

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai (*marhun*) tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.109

<sup>27</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul-simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017), hlm. 198.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.212

<sup>29</sup>Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah 2009), Juz 2213, hlm.531

(*murtahin*) berkewajiban memberikan makanan apabila barang gadaian itu adalah hewan, harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

### 3) Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai *qard* (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang).<sup>30</sup>

Mereka juga berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat-syarat tertentu, mereka mengemukakan tiga syarat, yaitu: pertama, hutang disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qard*. Umpamanya, apabila seorang menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perdagangan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian ia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbang harga tersebut. Kedua, bahwa faedah atau kegunaan itu dijadikan syarat sewaktu pinjaman yang dilakukan dengan *murtahin*. Ketiga, waktu pemakaian atau pengambilan manfaat tertentu (jelas).

### 4) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh *syara'*, sekalipun di ridhai (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.<sup>31</sup>

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila

---

<sup>30</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.256

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.257

orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

### **8. Waktu Berakhirnya Akad Gadai**

Waktu berakhirnya akad gadai karena hal-hal berikut ini:

- a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad *rahn* akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.
- b. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
- c. Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW: “*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya.*”
- d. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.<sup>32</sup>

### **9. Pandangan Fuqoha tentang kebolehan akad gadai**

Mengenai benda yang dijadikan jaminan hutang pada prinsipnya seluruh fuqoha sepakat bahwasannya setiap harta benda yang diperjual belikan sah pula di jadikan sebagai jaminan hutang.

Mengenai manfaat barang jaminan oleh pihak *murtahin* terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqoha. Fuqoha, selain hanabilah, berpendapat bahwasannya *murtahin* haram mengambil keuntungan atau manfaat barang jaminan, dan

---

<sup>32</sup>Rodoni Ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hlm.72-73

termasuk riba. Karena barang tersebut sesungguhnya bukanlah miliknya, hak murtahin hanyalah sebatas penguasaan (penahanan) benda sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

Apabila pemanfaatan barang oleh pemegang gadai adalah izin atau persetujuan pemiliknya, maka yang demikian ini menurut hanfiah diperbolehkan. Sedangkan menurut fuqoha Syafi'iyah dan Malikiyah, sekalipun terdapat izin pemegang gadai tetap haram mengambil manfaat barang jaminan. Menurut mereka persoalan ini tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan pengambilan oleh syarah.

Menurut fuqoha hanabila, apabila barang jaminan tersebut berupa hewan (termasuk barang – barang yang memerlukan perawatan khusus), maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat darinya sebatas biaya atau ongkos perawatan yang dikeluarkannya. Sedangkan apabila jaminan tersebut tidak memerlukan biaya perawatan, maka pemegang gadai haram mengambil manfaat apapun darinya.

Fuqoha juga berbeda pandangan mengenai pemanfaatan barang jaminan pemiliknya (al-rhan). Menurut fuqoha hanafiah dan hanabila al-rahin tidak dapat dimanfaatkan barang gadai secara sewenang-wenang, kecuali atas ijin dari pemegang gadai. Dan setiap resiko yang di timbulkan dari pemanfaatan barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengambil manfaat.

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti kepemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak di tuntutan bersikap amanah. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunasan barang yang dipercayakan sebagai jaminan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Mas'adi, fiqh Muamalah Kontekstua, hlm.177-179l.

## 10. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gadai lahan sawit

### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya praktek gadai lahan sawit, karena keterdesakan ekonomi makan masyarakat memilih untuk menggadaikan lahannya.

### b. Faktor Budaya

Faktor budaya juga berpengaruh terhadap sistem gadai tanah yang terjadi, dimana masyarakat yang melakukan gadai tanah hanya menggunakan sistem kepercayaan antara sesama mereka.

### c. Faktor tolong –menolong

Terkadang masyarakat mau untuk memberikan pinjaman dengan jaminan lahan sawit karena rasa kasihan dan rasa ingin melolong sesama, makan dapat menyebabkan terjadinya praktek gadai lahan sawit.

## B. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang bearti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan yang menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.<sup>34</sup>

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>35</sup> Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>36</sup> Konsep ekonomi islam mengatur kehidupan manusia dari segi muamalah. Tujuan dengan adanya ekonomi syariah

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.34.

<sup>35</sup>Isnaini Harahap & Muhammad Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics*, (Medan: FEBI UIN-SU Press . 2006), hlm.60.

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Palu, Sinar Grafika, 2008), hlm.4

untuk meluruskan transaksi-transaksi yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat muslim.<sup>37</sup> Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>38</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>39</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. M. Umer Chapra

*“Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.”*

Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku

---

<sup>37</sup>Marliyah dkk,Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT),Vol.5,No.2,2021.

<sup>38</sup>Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2011), hlm.19

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.14.

makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.<sup>40</sup>

b. Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Seorang fuqaha asal mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagimasyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup spek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima dasar:
  - 1) Keselamatan keyakinan agama (*al din*).
  - 2) Keselamatan jiwa (*al nafs*).
  - 3) Keselamatan akal (*al aql*).
  - 4) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*).
  - 5) Keselamatan harta benda (*al mal*)<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.16

<sup>41</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.28

<sup>42</sup>Muhammad Nizar. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet.1(Malang:Kurnia Advertising, 2012) hlm.125

Selanjutnya, Zainudin Ali berpendapat tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuasan kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai norma harus di terapkan.
- d. Pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang di peroleh dari usaha halal, maka zakat sebagian sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.<sup>43</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt. Dan hari penentuan akhir nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaanyang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia  
Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk

---

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Palu: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 125

diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti.

- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama  
Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>45</sup>

- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja  
Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak

---

<sup>45</sup>Ibid., hlm.107

Semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam QS Al-Baqarah/2:281.

وَآتُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Terjemahannya:

*Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).<sup>46</sup>*

- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan membayar zakat

Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*Idle Assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*Net Earning from Transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm.59.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>47</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Pulo Bargot, dimana dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktek Gadai Lahan Sawit.


Mekanisme praktek gadai lahan sawit yang selama ini terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum peneliti melihat jangka waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan kelapa sawit tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut. Tidak adanya kejelasan dalam penentuan jangka waktu pembayaran ditentukan dari waktu yang telah disepakati, yang membuat penggadai maupun penerima gadai dapat menguntungkan salah satunya serta bisa merusak rukun dan syarat gadai dan tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: "Apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm.84

Selanjutnya transaksi gadai lahan sawit dilakukan secara lisan ataupun hanya dengan kwitansi saja, tanpa adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan penerima barang gadai (murtahin) tidak melihat barang yang digadaikan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bahwa sebaiknya jika kita melakukan transaksi gadai atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka konseptual dalam bagan 2.1 sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### C. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fernandes Eka Wijaya, 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari	Analisis Deduktif, induktif dan komparatif	Praktik Gadai Lahan Pertanian Kelapa sawit di desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari ialah merupakan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana pengadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjakan uang dengan jaminan lahan kelapa sawitnya, pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai dan dalam pemanfaatan lahan kelapa sawit dimanfaatkan oleh penggadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada penerima untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.	Perbedaan terdapat pada teknik analisis data yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik analisis data reduksi, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi data.

				<p>Menurut hukum Islam terhadap praktik gadai lahan kelapa sawit di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari termasuk gadai yang tidak sah, karena praktik gadai yang di lakukan bisa menimbulkan jalalah (ketidak jelasan) menurut hukum Islam. Para ulama telah sepakat bahwa U`rf Fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma`ruf, dan telah dijelaskan dalam Surah Al-A`raf (7): 199. Ada diantara rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharusnya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.</p>	
2.	Ikbal, 2016	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengorganisa sikan data</li> <li>2. Membuat</li> </ol>	Sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) di Desa Pattongko pada	Perbedaan terdapat pada teknik

		Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai	<p>kategori, menentukan tema dan pola</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Merumuskan hasil penelitian</li> <li>4. Mencari eksplanasi <i>altenative</i> data</li> <li>5. Menulis laporan</li> </ol>	<p>umumnyapenggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan kebun sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan kebun berada di tangan penerima gadai(murtahin) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tidak mengenal batasan waktu dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam.</p> <p>Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek pasanra (gadai) di Desa Pattongko antara lain, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal untuk beli kendaraan</li> <li>2. Untuk biaya resepsi pernikahan</li> <li>3. Untuk biaya pendidikan</li> <li>4. Untuk biaya perawatan di rumah sakit</li> </ol>	<p>analisis data yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik analisis data reduksi, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi data.</p>
3.	Inda Wildan, 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Lidung	Reduksi Data dan Penyajian Data	Proses pelaksanaan gadai di desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ialah merupakan transaksi antara pihak yang berhutang dan yang	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Desa Pulo Bargot,

		Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)		memberikan pinjaman dengan jaminan lahan kelapa sawit pihak yang berhutang yang sudah dikelola dan siap untuk dimanfaatkan hasilnya, dan dikembalikan saat sudah ada uang tidak dalam jangka waktu yang di tentukan. Lahan gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila mendapat izin dari rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik lahan. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengertitentang gadai dalam syari'at Islam, sehingga banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya.	Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu.
4.	Budi Yanto, 2020	Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam Perspektif Ekonomi Islam	Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi	1. Praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur penerima gadai mengambil hasilnya dari lahan yang telah digadaikan oleh pemberi gadai, seharusnya lahan seperti sawah, kebun sawit dan karet tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena akan merugikan pemberi gadai dan hasil lahan yang dimanfaatkan tersebut bisa melebihi hutang pemberi gadai dan pemberi gadai	Perbedaannya terdapat pada dampak yang ditelusuri yakni praktik gadai terhadap pendapatan petani, sedangkan peneliti tidak mengkaji hal tersebut.

				<p>tersebut juga harus membayar uang yang dipinjamnya tersebut.</p> <p>2. Dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu terjadinya praktik gadai lahan yang menyebabkan para petani mencari pekerjaan lain dan praktik gadai lahan menyebabkan pendapatan petani mengalami penurunan.</p>	
5.	Zulkipli Rahmat, 2018	Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomiislam	Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi	<p>Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang dominan di jadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Menurut Ekonomi Islam pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun Karet sebahagian ulama membolehkan, sesuai dari fungsi barang gadai (<i>marhun</i>) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima</p>	Perbedaan terdapat pada objek gadai yang diteliti yaitu gadai lahan sawit.

				gadai ( <i>murtahin</i> ) barang tersebut. Menurut ulama Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan <i>marhun</i> . <i>Marhun</i> juga dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ). Namun, harus ada izin dari ( <i>rahin</i> ), disyaratkan ketika akad, dan ditentukan waktunya apabila tidak ditentukan maka menjadi batal.	
6	Safrizal, 2016	Praktek Gala Among (gadai Sawah) dalam presfektif syariah ( studi kasus di Desa Gampong Daya Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Aceh)	Reduksi Data dan Penyajian	Dalam Praktek Gala Among ini belum memahami rukun dan syarat-syarat gadai.	Studi kasus dan jenis mahrun (barang gadai)
7	Dian Lyonanda, 2018	Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera barat (studi kasus di kanagaria koto berapak kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan).	Reduksi dan penyajian data	Banyak masyarakat yang melakukan gadai dengan tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Dan tidak diketahui perangkat pemerintah baik kepala kampung atau wali nagari	Penelitian meninjau mengenai gadai tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No 56 Prp Tahun 1960.
8	Muhamad Alwi,	Praktek gadai sawah pada	Reduksi Data, Penyajian Data,	Penerapan sistem gadai sawah yang berlaku	Penelitian ini berfolus pada

	2018	masyarakat kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Persfektif etika bisnis Islam.	dan verifikasi.	pada masyarakat di daerah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat secara umum namun pemanfaatan barang gadai masih menjadi perdebatan.	budaya kerifan lokal yang diterapkan pada masyarakat pada praktek gadai.
9	Muhamad Jamroni 2004	Analisis hukum islam terhadap praktek gadai sawah (studi kasus gadai di desa penyalahan kecamatan jatinegara kabupaten tegal)	Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.	Praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hanya perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian.
10	Supriadi 2004	Gadai tanah pada masyarakat bugis dalam persfektis hukum islam	Reduksi data dan penyajian data.	Gadai yang ada di masyarakat bugis kecamatan matang sidereng sudah sah atau betul, tetapi pemanfaatan barang gadai tidak sesuai hukum Islam.	Penelitian Supriadi lebih menekan ke masalah dan mafsadahnya dari praktek gadai tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu<sup>1</sup>. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan waktu penelitian di lakukan pada bulan November samapi Desember 2021.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendekatan fenomenologis**

Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

b. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktek gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai, yaitu orang yang berpiutang)
- 3) Tokoh Agama yang ada di Desa Pulo Bargot
- 4) Kepala Desa Pulo Bargot

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel

yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan informasi adalah langkah paling penting dalam penelitian ini, karena alasan utama pemeriksaan adalah untuk memperoleh informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara setidaknya dua individu secara langsung. Wawancara adalah suatu proses korespondensi atau komunikasi untuk mengumpulkan data melalui respon antara ilmuwan dan saksi atau subjek eksplorasi. Wawancara digunakan sebagai prosedur pengumpulan informasi untuk mengarahkan laporan primer untuk mengamati masalah yang harus digali, dan selanjutnya untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Proses *interview* atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari *informan* tentang bagaimana implementasi gadai lahan sawit pada masyarakat Desa Pulo Bargot.

Alasan penulis memilih sampel *Informan*, berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

1. Pelaku gadai lahan kelapa sawit yang ada di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Sudah cukup lama melakukan gadai lahan kelapa sawit.
3. Memahami keadaan Desa Pulo Bargot.

Adapun sampel *informan* dalam penelitian yang akan diwawancarai ialah kepala Desa dan Tokoh Agama di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu Bapak Sabar dan Bapak Suparji. Selanjutnya

sampel penggadai (*Rahin*) yang terdiri dari 3 orang dan 1 orang Penerima gadai (*Murtahin*) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Daftar Informan (Narasumber)

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Adi	Penggadai ( <i>Rahin</i> )	Meminjam uang sebesar 75 juta dengan luas lahan yang di gadai 1 hektar.
2.	Hasannudin	Penggadai ( <i>Rahin</i> )	Meminjam uang sebesar 50 juta dengan luas lahan yang di gadai 17 rante, dalam jangka waktu 2 tahun.
3.	Supomo	Penggadai ( <i>Rahin</i> )	Meminjam uang sebesar 35 juta dengan luas lahan yang di gadai 12 rante, dalam jangka waktu 1,5 tahun.
4.	Ngatimin	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )	Menerima lahan gadai dengan luas 1 hektar dengan uang pinjaman sebesar 80 juta.
5.	Suparji	Tokoh Agama	-
6.	Sabar	Kepala Desa Pulo Bargot	-

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal seperti catatan, gambar, menit, dll. Dalam penelitian ini memanfaatkan kamera ponsel untuk melakukan dokumentasi.

## 3. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>2</sup> Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian lain tentang studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Melalui teknik analisis data, maka informasi mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelola data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya praktek gadai lahan kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Desa Pulo Bargot, Marbau Kecamatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk

---

<sup>2</sup>Danial & Wasriah. Metode Penulisan Karya Ilmiah. (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009) h, 80.

meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, prosedur analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dipandang layak untuk digunakan sebagai bahan laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data (display), yaitu pengorganisasian data dengan menjalin atau mengaitkan kelompok data yang satu dengan kelompok

---

<sup>3</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.

data yang lain, sehingga seluruh data dapat dianalisis dalam sebuah kesatuan.<sup>4</sup>

Langkah ini merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus dapat mengelompokkan data yang ada ke dalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditentukan. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan yang lebih rinci.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis.

d. Menulis Laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.<sup>5</sup>

## G. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), ujidependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam pemeriksaan keabsahan data praktik gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot.

---

<sup>4</sup>Tri inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tegnology(Fintech), Jurnal At-Tawassuth,Vol3,No1,2018

<sup>5</sup>Albar Muhammad, "Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Carporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013)., hlm.45-47.

Uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.<sup>7</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

---

<sup>6</sup>Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016) h. 324

<sup>7</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015)h. 372

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Pulo Bargot merupakan salah satu Desa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu , sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Labuhanbatu Utara, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### **1. Visi dan Misi Desa Pulo Bargot**

##### Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Visi Desa Pulo Bargot adalah :

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, dan Sejahtera”.

##### Misi

Selain penyusunan visi, telah ditetapkan juga misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan.

Adapun Misi Desa Pulo Bargot adalah :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

- b. Meningkatkan mutu kerja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perekonomian masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat menuju desa yang maju dan makmur.

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis dan secara administratif, Desa Pulo Bargot merupakan salah satu dari 82 Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan memiliki luas Wilayah Desa Pulo Bargot memiliki luas sekitar 1075 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 2 meter 1000-1500 meter di atas permukaan air laut. Desa ini terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu Dusun I Pulo Bargot, Dusun II Selengat, Dusun III Selengat, Dusun IV Sidorejo, Dusun V Bandar Sentosa, Dusun VI Sidorukun, Dusun VII Selikur.

Posisi Desa Pulo Bargot yang terletak pada bagian Barat Kabupaten Labuhanbatu Utara berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Barat : Desa Belongkut dan Kelurahan Marbau.  
 Sebelah Utara : Desa Tubiran.  
 Sebelah Selatan : Desa Bandar gula  
 Sebelah Timur : Desa Sipare pare Tengah

Tabel 4.1 Karakteristik Wilayah Desa Pulo Bargot

No	Dusun	Karakteristik Wilayah
1.	Dusun I Pulo Bargot	157 Ha
2.	Dusun II Selengat	142 Ha
3.	Dusun III Selengat	148 Ha
4.	Dusun IV Sidorejo	212 Ha
5.	Dusun V Bandar Sentosa	152 Ha
6.	Dusun VI Sidorukun	149 Ha
7.	Dusun VII Selikur	

### 3. Keadaan Demografis

#### a. Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Pulo Bargot berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebesar 858 Kepala Keluarga (KK) dengan 3082 jiwa yang terdiri dari 1655 laki laki dan 1427 perempuan.

Daftar Penduduk Desa Pulo Bargot tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk

NO.	Jenis kelamin	2018
1.	Laki-laki	1655
2.	Perempuan	1427
Jumlah		3082

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

#### b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan di desa ini sebagian besar disebabkan karena tingkat perekonomian penduduk dan sulitnya akses pendidikan ke Perguruan Tinggi. Indikator akses pendidikan penduduk desa ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Indikator Akses Pendidikan

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1.	Angka Putus Sekolah	-	-	-	-	-	-
2.	Angka Melanjutkan	70%	75%	80%	85%	90%	95%

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak adanya anak putus sekolah di desa ini. Meskipun masih banyak penduduk di desa ini yang hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD, tetapi tidak ada anak yang putus sekolah dan angka anak yang melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya

semakin lama semakin meningkat. Salah satu program Pemerintah Desa Pulo Bargot dalam rangka meningkatkan pendidikan penduduk desa ini dengan menyelenggarakan program PKBM (Program Kegiatan Belajar Mengajar) atau nama lain disebut Sekolah Paket A, Paket B, dan Paket C.

Tabel 4.4 sekolah yang ada di Desa Pulo Bargot

No	Pendidikan
1.	SDN 112317 Tubiran terletak di Dusun 2 Desa Pulo Bargot
2.	SDN 114354 Bandar Sentosa terletak di Dusun 5 Desa Pulo Bargot
3.	SMP N 2 MARBAU terletak di Dusun 1 Desa Pulo Bargot
4.	TK & PAUD terletak di Dusun 1 dan 5 Desa Pulo Bargot
5.	Pesantren & SD IT Minjahussunah terletak di Dusun 1 Desa Pulo Bargot

### c. Kesehatan

Sarana pendukung kesehatan masyarakat desa pulo bargot saat ini telah didukung oleh 3 Puskesmas pembantu yang berada di dusun 1, dusun 2 dan dusun 5. Sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya.

Tingkat kesehatan penduduk Desa Pulo Bargot dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tingkat Kesehatan Penduduk Desa Pulo Bargot

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
2.	Angka Kematian Bayi ( IMR )	0%	0%	0%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0%	0%	0%
4.	Cakupan Imunisasi	94%	94%	94%
5.	Balita Gizi Buruk	0%	0%	0%

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesehatan masyarakat Desa Pulo Bargot semakin meningkat. Pada tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak pernah terjadi kematian ibu melahirkan,

kematian balita, dan cakupan imunisasi sudah hampir merata. Kematian yang terjadi di Desa Pulo Bargot sebagian besar disebabkan penyakit tidak menular dan usia.

#### **d. Agama dan Tempat Ibadah**

Mayoritas agama penduduk desa pulo bargot adalah Islam, hanya 10 % penduduk yang beragama non muslim. Desa Pulo Bargot terdiri dari 7 dusun dan disetiap dusun tersebut memiliki 1 masjid. Sedangkan untuk tempat peribadatan bagi masyarakat non muslim harus menuju ke Kecamatan terlebih dahulu.

#### **e. Pemukiman**

Kondisi Pemukiman Penduduk Desa Pulo Bargot dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Kondisi Infrastruktur Pemukiman

NO	URAIAN	2018
1.	Rumah tidak sehat	-
2.	Rumah tidak layak huni (Daerah Aliran Sungai)	5
3.	Yang tidak punya rumah (Ngontrak atau Nyewa)	50

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pulo Bargot memiliki rumah layak huni. Penduduk di Dusun I s.d Dusun VII merupakan Rumah tidak sehat berarti rumah yang tidak memiliki jamban dan rumah tidak layak huni berarti rumah yang tidak permanen. Rumah ini berada di berbagai Dusun dan jumlahnya relatif sedikit.

#### **f. Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin atau kurang mampu di Desa Pulo Bargot dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Sebaran Kemiskinan

NO	DUSUN	PERSENTASE KEMISKINAN
1	Dusun I	9 %
2	Dusun II	23 %
3	Dusun III	2 %
4	DUSUN IV	5,3 %
5	DUSUN V	10 %
6	Dusun VI	10 %
7	DUSUN VII	4,5 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>63,8 %</b>

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah kepala keluarga kurang mampu di Desa Pulo Bargot adalah mencapai 63,8% yang tersebar di 7 (tujuh) dusun. Hal ini karena di setiap Dusun memiliki mata pencaharian yang tidak sama ada yang PNS, Karyawan Harian Lepas, Karyawan swasta, karyawan BUMN dan kebanyakan sebagai petani /pekebun kelapa sawit

#### g. Gambaran Umum Ekonomi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Pulo Bargot mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk, jumlah penduduk Desa Pulo Bargot dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Mata Pencarian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	2020	
		L	P
1.	Pertanian	173	59

2.	Perdagangan	20	10
3.	Industri	5	-
4.	Jasa	100	-
5.	PNS	4	7
6.	Nelayan	-	-
7.	Karyawan Swasta	30	25
8.	Mngurus Rumah Tangga	-	177
9.	Belum Bekerja	400	300

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Pada tabel diatas terlihat bahwa secara detail mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Pulo Bargot bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan disusul sektor perdagangan atau wiraswasta. Hal ini dikarenakan penduduk yang bertempat tinggal di Dusun IV, V, VI dan VII sebagian besar merupakan Karyawan swasta di PT. Milano dan penduduk Dusun yang lain memiliki mata pencaharian beragam. Sebagian besar penduduk Desa bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit yang lahannya berada di luar Desa ini, mengingat minimnya luas wilayah di dusun ini sehingga lahan pertanian penduduk berada di luar Daerah. Selain itu, trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun juga semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Pertumbuhan Angkatan Kerja

NO	KLASIFIKASI	2020	
		L	P
1.	Usia Kerja	22-45	22-45
2.	Angkatan Kerja	294	81
3.	Mencari Kerja	32	22

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Potensi Ekonomi Desa Pulo Bargot sebagian besar merupakan wilayah perkebunan/pertanian Kelapa sawit. sehingga lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas berada di luar daerah. Desa ini tidak memiliki lahan pertanian baik untuk tanaman pangan, buah-buahan,

dan perkebunan. Penanaman dilakukan hanya di wilayah pekarangan rumah. Karena keterbatasan lahan yang dimiliki, warga Desa Pulo Bargot mayoritas bergerak di bidang peternakan sapi dan kambing. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Potensi Peternakan Dan Perikanan

NO	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Peternakan</b>				
1.	Sapi	756	821	906	972
2.	Kerbau	11	12	17	15
3.	Kambing	57	62	74	53
4.	Ayam	940	980	990	1008
5.	Babi	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Perikanan</b>				
1.	Keramba	-	-	-	-
2.	Tambak	-	-	-	-
3.	Empang	-	-	-	-

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

#### h. Gambaran Umum Infrastruktur

Kondisi infrastruktur perhubungan atau jalan Desa Pulo Bargot dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11 Kondisi Infrastruktur

NO	URAIAN	KONDISI		PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	-	-	5.000 m
	- Aspal /Rabat Beton	√	-	-
	- Perkerasan	√	-	5.000 m
	- Tanah	√	-	2.000 m

Sumber data : Profil Desa Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jalan Desa Pulo Bargot masih jalan tanah. Perkerasan jalan dilakukan di setiap dusun sudah dilakukan sepanjang jalan, hanya saja rabat beton masih belum pernah dilaksanakan mengingat kurang efisien kalau jalan tersebut di jalani oleh truk yang bermuatan sawit over kapasitas. Minimnya akses perhubungan di desa ini memerlukan perbaikan-perbaikan di bidang infrastruktur dasar, karena itu Pemerintah Desa Pulo Bargot terus menerus melakukan perbaikan infrastruktur dasar dari tahun ke tahun guna mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Infrastruktur yang baik sangat mendukung kegiatan penduduk desa ini. Karena itu sebagian besar program pembangunan di desa ini diarahkan ke pembangunan infrastruktur.<sup>1</sup>

#### **4. Karakteristik Narasumber**

Penelitian ini dilakukan terhadap 6 narasumber, dimana empat orang narasumber selaku pelaku gadai, satu orang narasumber selaku tokoh agama di Desa Pulo Bargot, dan satu orang narasumber selaku Kepala Desa Desa Pulo Bargot. Seluruh narasumber dalam penelitian ini adalah laki-laki, dan berumur di atas 30 tahun.

Narasumber pertama adalah bapak Adi selaku pemberi gadai (Rahin) yang memberi gadai kepada Bapak Rasid. Usia bapak Adi 43 tahun dan beralamat di Dusun IV Desa Pulo Bargot, luas lahan yang di gadai bapak Adi kirang lebih sekitar 1 hektar.

Narasumber kedua adalah Bapak Hasanuddin selaku pemberi gadai (Rahin) yang memberi gadai kepada Bapak Trubus. Usia Bapak Hasanuddin 50 Tahun, beralamat di Dusun II Desa Pulo Bargot, luas Lahan yang di gadai Bapak Hasanuddin sekitar 17 Rante.

Narasumber ketiga adalah bapak Supomo selaku pemebri gadai (Rahin) yang memberi gadai kepada bapak gales. Usia bapak supomo 49

---

<sup>1</sup>Profil Desa Pulo Bargot Tahun 2020

tahun, beralamat di Dusun V Desa Pulo Bargot, luas lahan yang di gadai bapak supomo 12 rante.

Narasumber ke empat adalah bapak ngatimin selaku penerima gadai ( Murtahin) yang menerima gadai dari bapak parjo. Usia bapak ngatimin 55 tahun, beralamat di dusun V desa Pulo Bargot, dengan luas lahan yang di terima sekitar 1 hektar.

Narasumber ke lima adalah bapak suparji selaku tokoh agama di Desa Pulo bargot yang berusia 54 tahun dan beralamat di Dusun V Desa Pulo Bargot.

Narasumber terakhir adalah Bapak Sabar selaku Kepala Desa di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Sistem Pelaksanaan Gadai Di Desa Pulo Bargot**

Gadai yang terjadi di desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu menjadikan lahan sawit sebagai jaminan atas pinjaman uang tunai yang di terima oleh pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai.

Dengan demikian jika uang pinjaman belum di kembalikan maka lahan kelapa sawit masih tetap dalam penguasaan pihak pemberi gadai sampai uang pinjaman di kembalikan oleh penerima gadai.

Dalam peneliti ini<sup>2</sup> penulis akan memaparkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada prektek gadai lahan sawit khususnya pada masyarakat di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa hal yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktek dan sistem Gadai Lahan Sawit yang terjadi dimasyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pulo Bargot.

---

<sup>2</sup>Muhammad Irwan Padli Nasution, "Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar", Jurnal Iqra' Vol. 10 No.01, mei 2016.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan permasalahan, praktek dan sistem gadai dalam wawancara yang dilakukan pada 4 narasumber yang melaksanakan gadai dan 1 narasumber tokoh pemuka Agama dan 1 narasumber Bapak Kepala Desa Pulo Bargot.

Berikut hasil wawancara beberapa narasumber mengenai pelaksanaan gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu utara :

- 1) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Adi sebagai (rahin) dengan Bapak Rasid sebagai (murtahin)

*“Saya datang ke rumah Pak Rasid dengan niat meminjam uang Rp.75 juta untuk keperluan Pembangunan Rumah, sebagai jaminannya lahan kelapa sawit seluas 1 Hektar dengan hasil panen dari lahan kelapa sawit saya diberikan kepada Pak Rasid. Peminjaman tersebut dilakukan hanya omongan antara saya dan Pak Rasid saja, pinjaman tersebutpun tanpa adanya surat perjanjian. Pelunasan utang pinjamannya pun dilakukan dengan dibayar secara cicilan melalui hasil dari kelapa sawit, yang setiap kali pemanen diserahkan kepada Pak Rasid. Lama pelunasan hutangpun tidak kami tentukan tergantung pada pendapatan kelapa sawit, jika kelapa sawit menghasilkan banyak, maka hutang akan cepat lunas dan sebaliknya. Kelapa sawit semuanya saya urus sendiri mulai dari pemanenannya, pemupukan maupun hal-hal lainnya.”*

- 2) Transaksi gadai yang dilakukan Bapak Hasanuddin sebagai (rahin) dengan Bapak Trubus sebagai (Murtahin)

*“Saya datang ke rumah Pak Trubus dengan niat meminjam uang Rp.50 juta untuk biaya pernikahan anak saya sebagai jaminannya lahan kelapa sawit seluas 17 rante, pengolahan lahan kelapa sawit dan manfaatnya saya berikan kepada pak Trubus sebagai pemberi gadai sampai jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu selama 2*

*tahun. Transaksi tersebut saya lakukan hanya dengan pembicaraan saya dan pak Trubus saja tanpa adanya surat perjanjian dan dengan bukti kwitansi.”*

- 3) Transaksi gadai yang dilakukan bapak supomo sebagai (rahin) dan bapak Gales sebagai (murtahin)

*“Saya datang kerumah Bapak Gales dengan tujuan Bapak Gales bisa membantu saya meminjamkan uang Rp. 35 juta untuk menambah modal usaha saya, sebagai jaminannya lahan kelapa sawit seluas 12 rante. Transaksi saya lakukan secara langsung dengan bukti kwitansi. Tempo waktu pembayaran ditentukan selama 1,5 tahun. Pengolahan lahan kelapa sawit diberikan kepada bapak gales dan hailnya dari lahan tersebut juga di manfaatkan oleh bapak gales.”*

- 4) Transaksi gadai yang dilakukan bapak ngatimin sebagai (murtahin) dan bapak Parjo sebagai (rahin)

*“saya menerima gadai dari bapak parjo karna merasa kasihan dan ingin menolong beliau. Beliau sedang membutuhkan uang untuk anaknya yang ingin masuk tentara. Jadi karena saya merasa kasihan dan ingin menolong beliau, saya juga kenal dekat dengan bapak parjo jadi saya membantu beliau dengan cara menerima gadaian beliau berupa tanah lahan sawit seluas kurang lebih 1 hektar dengan uang gadai sebesar 80 juta. Untuk jangka waktu pembayarannya tidak dapat di pastikan. Dan selama uang pinjaman belum di kembalikan saya berhak memanfaatkan dan mengambil hasil lahan sawit tersebut.”*

- 5) Bapak Suparji sebagai tokoh agama di Desa Pulo bargot Kecamatan Marbau, kabupaten Labuhanbatu Utara

*“Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di zaman sekarang ini sudah keluar dari prinsip ekonomi Islam yang sesungguhnya, menurut saya, hal ini terjadi karena para pelaku gadai belum begitu memahami makna dan konsep gadai tanah dalam ekonomi islam. Dalam praktek gadai, sangat berpotensi terjadinya kerugian atau terjadi ketidakadilan yang muncul dari kedua belah pihak. Kesepakatan awal yang berkomitmen saling tolong menolong yang dihasilkan dari praktek gadai akan berubah saat pihak murtahin mengambil untung yang berlebihan yang berujung pada*

*banyaknya keuntungan yang diperoleh. Inilah yang dikatakanriba yang telah lumrah dilakukamurtahin.”*

6) Bapak Sabar Sebagai Kepala Desa di Desa Pulo bargot

*“ Di Desa Pulo Bargot ini jika ada orang yang menggadaikan ladang sawitnya tidak pernah melapor dan mengurus surat apapun, karena sistem gadai lahan di Desa ini hanya omongan antara mereka tanpa adanya campur tangan pihak pemerintahan desa. Namun jika ada pengalihan lahan atau terjadinya jual beli makan mereka akan mengurus surat nya ke kantor desa”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 narasumber yang telah dipaparkan di atas, secara garis besar peneliti akan membahasnya sebagai berikut.

Praktek gadai lahan pertanian kelapa sawit di desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan dengan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana pengadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjakan uang dengan jaminan lahan kelapa sawitnya, transaksi yang dilakukan secara lisan dan diberikan bukti kwitansi pembayaran, pemanfaatan lahan kelapa sawit dimanfaatkan oleh pemberi gadai. Adapun hutang gadai dibayar secara cicilan sampai lunas, dan ada juga yang diberikan tempo waktu pelunasan. Alasan mengapa pihak penerima gadai mau menerima gadai lahan tersebut di karenakan adanya rasa kasiah dan rasa tolong menolong antar sesama manusia.

Menurut tokoh pemuka agama di desa tersebut, praktik gadai yang terjadi pada masyarakat sudah keluar dari asas hukum Islam yang sesungguhnya, hal ini terjadi karena para pelaku gadai belum begitu memahami makna dan konsep gadai tanah dalam hukum islam. Dalam praktek gadai, sangat berpotensi terjadinya kerugian atau terjadi ketidakadilan yang muncul dari kedua belah pihak. Kesepakatan awal yang berkomitmen saling tolong menolong yang dihasilkan dari praktek gadai akan berubah saat pihak murtahin mengambil untung yang berlebihan yang berujung pada banyaknya keuntungan yang diperoleh. Inilah yang dikatakan riba yang telah lumrah dilakuka murtahin. Harus

ada jaminan atau kepastian dalam dalam penggadaian tanah yakni adanya bukti tertulis berupa dokumen-dokumen baik berupa materai, atau kertas yang bersegel serta adanya saksi-saksi baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Menurut kepala Desa Pulo Bargot selaku pemegang kepentingan, praktek gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot tidak pernah melibatkan aparatur pemerintahan, dan tidak pernah adanya pembuatan surat perjanjian gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, praktek gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masyarakat masih melakukan sistem gadai tersebut, dimana *Murtahin* sebagai pemberi gadai akan mengambil manfaat dari hasil lahan sawit tersebut sampai *Rahin* mampu membayar uang pinjamannya.

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit di Desa Pulo Bargot**

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh, seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Karena dalam proses ini *fiqh* mu'amalah perbuatan tersebut disebut *Rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahim* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahim*.<sup>3</sup>

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain. Gadai lahan sawit merupakan objek yang akan diberikan oleh penggadai (pemilik lahan sawit) kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian lahan sawit dengan jalan menebusnya dari pemegang gadai. Pada dasarnya, besar uang tebusan adalah sama dengan

---

<sup>3</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*(Yogyakarta:Teras, 2011) hlm.91-92.

uang yang diserahkan pemegang gadai pada awal transaksi gadai, tidak ada perbedaan nominal.<sup>4</sup>

Peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai praktek gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan teori dalam kajian teori pada Bab II tentang gadai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dapat terwujud kegiatan perekonomian yang baik dan juga diridhai Allah SWT. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari beberapa prinsip diantaranya yaitu:

**a) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama**

Kekuatan utama ekonomi Islam adalah kerja sama. *Rahin* maupun *murtahin* sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodrat untuk menjalankan konsep kerja sama, yakni dengan tolong-menolong yang dilakukan dengan cara memberi pinjaman dengan jaminan, dimana *murtahin* meminjamkan uang kepada seseorang dengan menjaminkan lahan sawitnya sebagai barang jaminannya. Dengan adanya kerja sama sebagai penggerak utama dalam ekonomi Islam maka diyakini ekonomi Islam akan dapat menguasai perekonomian, dan semua kegiatan ekonomi ditunjang usaha yang berdasarkan pada syariah Islam.

Hasil pemanfaatan barang gadai tidak dibagi antara si penggadai (*rahin*) dan pemegang gadai (*murtahin*). Hasil seluruhnya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari lahan kelapa sawit biasanya melebihi kewajiban penggadai (*rahin*). Dengan pemanfaatan lahan sawit/barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), memang hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan ekonomi Islam karena pengambilan unsur keuntungan dalam keterdesakan orang lain tidak sesuai dengan nilai keadilan dan jelas ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip mualah. Hal ini jelas sangat mempengaruhi kemampuan *rahin* untuk membayar kewajibannya. Untuk situasi ini, unsur tolong menolong tidak terlihat sama sekali. Seorang *rahin* menggadaikan lahan kelapa sawit, dengan alasan dia mengalami kesulitan. Dan seorang *murtahin* memberikan pinjaman uang dengan niat membantu *rahin* dalam

---

<sup>4</sup> Rahmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 210

situasi sulit. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, dengan adanya jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin* membuat perekonomian *rahin* menjadi sulit.

Selanjutnya, pada proses pelunasan hutang (gadai) lahan sawit Desa Pulo Bargot tidak ada kejelasan yang mana jangka waktu pembayaran tidak ditentukan, yang membuat waktu pembayaran berlarut-larut, bisa merusak rukun dan syarat gadai. menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: “Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya<sup>5</sup>. Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi duamacam, yaitu: pertama, batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian. Kedua, gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhi persyaratan pada sifat perjanjiannya.<sup>6</sup>

Dalam praktek gadai lahan sawit Desa Pulo Bargot yang terjadi termasuk gadai yang tidak sah, karena praktek gadai yang dilakukan bisa menimbulkan *jahalah* (ketidak jelasan) dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat gadai dalam ijab-qabul serah terima barang yang dilakukan hanya dengan percakapan saja tanpa adanya suarat perjanjian, tanpa adanya sertifikat tanah dan tanpa adanya tempo waktu pembayaran yang membuat syaratnya cacat, hal ini tergolong ke dalam ‘*Urf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’.

**b) Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasialeh segelintir orang**

Hal ini masih belum diterapkan oleh *murtahin*, karena *murtahin* masih memanfaatkan dan menggunakan hasil lahan sawit yang digadaikan untuk dinikmati sendiri. Sehingga pihak *rahin* tidak merasakan kesejahteraan dari lahan sawitnya. Jadi kekayaan dan kesejahteraan hanya dirasakan dan dikuasi oleh pihak *murtahin* saja. Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasi oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjasi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau,

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI/ III.2002 tentang Rahn.

<sup>6</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Grafindon Persada, 2017),.Hlm 170.

Kabupaten Labuhanbatu Utara hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai yang seperti itulah dijalankan oleh masyarakat. Dari uraian tersebut, penulis menegaskan bahwa praktek gadai dengan pengambilan manfaat lahan tanah lahan sawit sebagai jaminan dikuasi sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut tidak sah menurut Alqur'an, Alhadis, dan Ijma' Ulama, karena menurut Alqura'an dan Alsunnah barang yang digadaikan oleh *rahin* tidak boleh dimanfaatkan lahannya apabila pihak *murtahin* menggunkan lahan yang digadaikan maka hukumyan haram.

**c) Islam melarang riba dalam segala bentuk**

Hutang (*marhun bih*) disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena bertentangan dengan hukum Islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah hutang yang tetap, dan tidak bertambah ataupun mengandung unsur riba. Berdasarkan prinsip dari pihak-pihak yang melakukan akad gadai telah memenuhi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak adanya kelebihan dari uang yang harus dibayarkan pada saat pengembalian utang dari pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Gadai lahan sawit merupakan jaminan yang di berikan pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai, atas pinjaman berupa uang tunai dengan jaminan lahan kelapa sawit.

Analisis hasil wawancara narasumber dalam praktek gadai yang ada di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara :

1. Pelaksanaan gadai yang di lakukan antara Bapak Adi (Rahin) dan Bapak Rasid (Murtahin), dimana gadai di lakukan hanya dengan omongan antara kedua belah pihak. Sistem pelunasan di lakukan dengan cara mencicil melalui hasil panen buah kelapa sawit yang di gadaikan dalam jangka waktu yang tidak di tentukan. Dalam pelaksanaan gadai antara Bapak Adi (rahin) dan Bapak Rasid (murtahin) tidak terdapat saksi dan tidak ada nya surat perjanjian apapun.
2. Pelaksanaan gadai yang dilakukan bapak Hasanuddin (rahin) dengan Bapak Trubus (murtahin), dimana gadai dilakukan Hanya dengan omongan antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dengan bukti surat kwitansi pembayaran, pengelolaan dan pemanfaatan lahan sepenuhnya di ambil alih oleh Bapak Trubus (Murtahin).
3. Pelaksanaan gadai yang di lakukan oleh Bapak Supomo (rahin) dengan bapak Gales (murtahin), dimana gadai di lakukan hanya dengan omongan antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu gadai selama 1,5 tahun dan di sertai dengan bukti kwitansi untuk pemanfaatn lahan nya di ambil alih oleh Bapak Gales (murtahin).
4. Pelaksanaan gadai yang dilakukan Bapak Ngatimin (murtahin) dengan Bapak Parjo (rahin), atas dasar rasa kasihan dan tolong menolong, antara Bapak Ngatimin dan Bapak Parjo. Di karenakan bapak ngatimin yang mengenal dekat bapak parjo maka Bapak Ngatimin percaya untuk memberi pinjaman uang sebesar 80 juta dengan jaminan lahan sawit milik bapak Parjo dengan jangka waktu yang tidak dapat di pastikan, hasil dari

lahan kelapa sawit tersebut sepenuhnya di terima oleh bapak Ngatimin (murtahin).

5. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suparji, praktek gadai yang terjadi di masyarakat saat ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dan berpotensi terjadinya kerugian dan ketidakadilan antara kedua belah pihak.
6. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sabar selaku Kepala Desa di Desa Pulo bargot, setiap warga yang melakukan Praktek Gadai tidak pernah mengurus surat apapun di Kantor Desa, dan setiap warga yang melakukan Gadai Lahan tidak pernah melapor kepadanya, karean sistem gadai yang biasa di lakukan masyarakat di Desa Pulo Bargot hanya antara kedua belah pihak penerima dan pemberi gadai saja.

Dari hasil analisis wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sistem gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masyarakat masih melakukan sistem gadai tersebut, dimana *Murtahin* sebagai pemberi gadai akan mengambil manfaat dari hasil lahan sawit tersebut sampai *Rahin* mampu membayar uang pinjamannya.

Hal yang menyebabkan para petani lahan kelapa sawit di Desa Pulo Bargot menggadaikan lahan pertaniannya dikarenakan mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu singkat. Mereka lebih memilih menggadaikan lahan kelapa sawitnya ketimbang menjualnya.

Sistem gadai yang terjadi di Desa Pulo bargot dilakukan atas dasar tolong menolong dan saling percaya, tanpa adanya bukti surat bermatrai, dan hanya sebatas kwitansi saja.

Di Desa Pulo Bargot jika lahan kelapa sawitnya sudah di gadaikan maka pengolahan dan pemanfaatannya sepenuhnya beralih kepada pernerima gadai (*murtahin*) sampai jangka waktu yang tidak dapat di pastikan ( Hingga *Rahin* mampu melunasi hutangnya).

Sistem pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, dimana *Murtahin* memanfaatkan barang gadai dengan sepenuhnya sampai *Rahin* dapat melunasi hutangnya. Praktek ini sesungguhnya tidak sesuai dengan pendapat ulama.

Pendapat ulama yang membahas tentang sistem gadai lahan :

1. Pendapat ulama hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas dasar izin dari *rahin*. Apabila hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* maka ia akan menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya, dan status seperti itu sama dengan mengambil hak orang lain dengan paksaan.

2. Pendapat ulama hanabilah

Menurut ulama hanabilah pemanfaatan atas barang gadai harus di pisahkan antara benda mati dan benda hidup. Jika barang gadai berupa benda yang tidak memerlukan pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lainnya, maka *mahrin* dilarang oleh hukum islam memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin *rahin*. namun apabila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan oleh *Murtahin* maka diperbolehkan menurut ulama hanabilah. Persyaratan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang terset ketika akad gadai dilaksanakan, merupakan syarat fasid yang tidak sesuai dengan tujuan *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong – menolong.

3. Pendapat ulama malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat bahwa penerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai, dengan syarat berupa utang disebabkan dari jual beli, bukan karena menguntungkan.

4. Pendapat ulama syafi'iyah

Ulama syafi'iyah secara umum sama berpendapat seperti ulama malikiyah yaitu pemanfaatan yang dilakukan *murtahin* atas barang gadai tidaklah boleh.<sup>7</sup>

Dari pendapat ulama di atas, pemanfaatan barang gadai tidak dapat dilakukan karena manfaat atas barang gadai adalah hak *Rahin*, pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan asalkan mendapatkan izin dari *Rahin* dan adanya gadai lahan kelapa sawit bukan sebab menguntungkannya.

Pemahaman masyarakat dalam sistem gadai lahan sawit yaitu karena mempermudah bagi mereka dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi, merupakan cara yang cepat dalam mendapatkan pinjaman uang dengan menjaminkan tanah sebagai tanda barang jaminan.

---

<sup>7</sup>Yani Dewi, "pemanfaatan Tanah Gadai Untuk usaha Dalam Perspektif hukum islam":hlm 50-52

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis mengenai permasalahan-masalah terhadap praktek gadai lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik Gadai Lahan sawit di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana penggadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminta pinjaman uang dengan jaminan lahan sawitnya, pemeliharaan dan pemanfaatan lahan kelapa sawit di serahkan kepada *Murtahin*. *Murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai dengan sepenuhnya sampai *Rahin* dapat melunasi hutangnya, dan tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.
2. Menurut pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai lahan kelapa sawit di Desa Pulo Bargot, Kec. Merbau, Kab. Labuhanbatu Utara, pelaksanaan gadai lahan sawit yang terjadi belum sesuai dengan unsur tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dalam hal barang jaminan yaitu lahan sawit, praktek gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, barang jaminan dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama masa perjanjian, sementara itu pihak *murtahin* juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari *rahin* pada saat jatuh tempo. Jadi disini pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan gadai tersebut, sementara pihak *rahin* harus mengembalikan uang secara penuh dan kehilangan penghasilan dari lahan sawit di mana lahan tersebut tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

**B. Saran**

1. Gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pulo Bargot tidak dilakukan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak, seharusnya demi menjaga kemaslahatan dalam transaksi hendaknya dilakukan dengan adanya bukti surat perjanjian antara kedua belah pihak, sebagai memperkuat akad dalam transaksi.
2. Bagi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai harus dapat memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan objek akad, rukun dan syarat-syarat atau lain sebagiannya, agar tidak terjadinya suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi dikemudian hari.
3. Bagi Tokoh Agama Desa Pulo Bargot agar dapat mengedukasi masyarakat bahwa sistem gadai yang selama ini terjadi tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pelaksanaan gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, “*Data Profil Desa tahun 2020*” Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2020.
- Ahmad, Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah, cet. I*. Jakarta: mitra wacana media, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari’ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bukhary, Al-Imam. *Sahih al-Bukhary*. Lebanon: Dar Al-kotop Al-Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Palu: Sinar Grafika.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani: Jakarta, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII press.
- Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal, Ahmad. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*, 2017.
- Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. Tentang Rahn.
- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pengadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Dinayah.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harahap, Isnaini & Muhammad Ridwan. *The Handbook Of Islamic Economics*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu’amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Idri.Hadis. *Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group,2015.
- Marliyah dkk. *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT),2021.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers,2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah,2017.
- Muhammad, Albar. *Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Corporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar*”, *Skripsi*.Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013.
- Muhammad Irwan Padli Nasution, “Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar”, *Jurnal Iqra’* Vol. 10 No.01, mei 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk.*engenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Naqvi, Syed Nawab Haider.*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nizar, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam. Cet.1*. Malang: Kurnia Advertising, 2012.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Rahma, Tri inda Fadhila, “*Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tegnology (Fintech)*”. *Jurnal At-Tawassuth*. Vol3. No1.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Saharani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat, cet.1*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer, Cetakan Pertama*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Yogyakarta: Alfabeta, 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yafiz dkk. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Yani Dewi, Fitri. “pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif Hukum Islam”, 2018.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :

#### A. Transkrip Wawancara

No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
1.	Penggadai (Bapak Adi)	1. Siapa nama bapak?	Adi
		2. Siapa nama orang yang memberi gadai kepada bapak?	Bapak Rasid
		3. Apa profesi bapak?	Petani
		4. Kenapa bapak menggadaikan lahan sawit?	Untuk keperluan pembangunan rumah saya.
		5. Bagaimana perjanjian gadai lahan sawit tersebut?	Saya datang ke rumah Bapak Rasid mengajukan pinjaman uang kepada saya sebesar Rp. 75 juta untuk keperluan biaya pembangunan rumah dalam masa waktu 2 tahun dengan memberikan lahan sawit seluas 2 hektar. Bapak Rasid menyanggupi dan bersedia memberi pinjaman uang sebesar Rp. 75 Juta karena menilai lahan sawit yang saya jadikan sebagai jaminan tersebut layak untuk digadaikan.
		6. Bagaimana akad gadai ini disepakati. Secara lisan/tulisan?	Secara lisan dan ada bukti kwitansi.
		7. Kapan bapak melakukan gadai lahan sawit?	Tahun 2020
		8. Apakah ada surat perjanjian sebagai tanda akad gadai lahan sawit?	Tidak ada surat perjanjian

		9. Berapa luas lahan sawit yang digadaikan?	2 Hektar
		10. Apakah pihak penggadaai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan lahan sawit?	Iya, pembayaran saya lakukan dengan cara mencicil melalui hasil dari kelapa sawit, yang setiap kali pemanen diserahkan kepada Bapak Rasid.
No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
2.	Penggadai (Bapak Supomo)	1. Siapa nama bapak?	Supomo
		2. Siapa nama orang yang memberi gadai kepada bapak?	Bapak Gales
		3. Apa profesi bapak?	Petani
		4. Kenapa bapak menggadaikan lahan sawit?	Untuk menambah modal usaha anak saya
		5. Bagaimana perjanjian gadai lahan sawit tersebut?	Saya datang kerumah Bapak Gales dengan tujuan Bapak Gales bisa membantu saya meminjamkan uang Rp. 35 juta untuk menambah modal usaha sebagai jaminan lahan kelapa sawit seluas 1,5 hektar. Hasil panen kelapa sawit dialihkan kepada pemberi gadai sampai jatuh tempo waktu pelusanan.
		6. Bagaimana akad gadai ini disepakati. Secara lisan/tulisan?	Akad kami sepakati dengan lisan dan bukti kwitansi
		7. Kapan bapak melakukan gadai lahan sawit?	Tahun 2019
		8. Apakah ada surat perjanjian sebagai tanda akad gadai lahan sawit?	Tidak ada

		9. Berapa luas lahan sawit yang digadaikan?	1,5 hektar
		10. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan lahan sawit?	Iya batas waktu yang ditentukan 1 tahun 6 bulan.
No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
3.	Penggadai (Bapak Hasanuddin)	1. Siapa nama bapak?	Hasanuddin
		2. Siapa nama orang yang memberi gadai kepada bapak?	Bapak Trubus
		3. Apa profesi bapak?	Petani
		4. Kenapa bapak menggadaikan lahan sawit?	Untuk keperluan biaya pernikahan anak saya.
		5. Bagaimana perjanjian gadai lahan sawit tersebut?	Saya datang kerumah Bapak Trubus dengan tujuan Bapak Trubus bisa membantu saya meminjamkan uang Rp. 50 juta untuk biaya pernikahan anak saya, sebagai jaminannya lahan kelapa sawit seluas 1 hektar. Syaratnya lahan kelapa sawit dialihkan pengolahannya kepada Bapak Gales sebagai pemberi gadai sampai jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati.
		6. Bagaimana akad gadai ini disepakati. Secara lisan/tulisan?	Akad kami sepakati dengan cara lisan dan bukti kwitansi tanpa diberikan surat tanah.
		7. Kapan bapak melakukan gadai lahan sawit?	Tahun 2020
		8. Apakah ada surat perjanjian sebagai tanda akad gadai lahan sawit?	Tidak ada

		9. Berapa luas lahan sawit yang digadaikan?	1 Hektar
		10. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan lahan sawit?	Iya, batas waktu yang ditentukan selama 2 tahun.
No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
4	Bapak Ngatimis (pemberi gadai)	1. Siapa nama bapak?	Ngatimin
		2. Siapa Nama orang yang menggadaikan lahan kelapa sawitnya kepada bapak?	Bapak Parjo
		3. Apa Profesi Bapak?	Petani kelapa sawit
		4. Kenapa bapak mau menerima gadai ?	Karena saya merasa kasihan dengan pak parjo, saya juga sudah kenal dekat dengan beliau. Makannya saya percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada beliau dengan syarat lahan kelapa sawit sebagai jaminannya
		5. Bagaimana Akad yang di laksanakan saat prosesi kadai ?	Akad kami sepakati dengan lisan dan saya memberi bukti kwitansi kepada pak parjo.
		6. Bagaimana perjanjian gadai lahan sawit tersebut ?	Bapak parjo datang ke rumah saya dengan maksud ingin meminjam uang dengan jaminan lahan kelapa sawit. Untuk hasil panen dari lahan tersebut seluruhnya dialihkan kepada saya sampai bapak parjo mampu melunasi hutangnya.
		7. Kapan akad gadai tersebut terjadi ?	Tahun 2021

		8. Apakah ada surat perjanjian selain kwitansi sebagai tanda akad gadai tersebut ?	Tidak ada
		9. Berapa luas lahan yang di gadaikan oleh bapak parjo kepada bapak ?	2 hektar
		10. Berapa lama jangka waktu gadai yang bapak lakukan ?	Tidak di tentukan, samapi pak parjo mampu melunasi hutang nya.
No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
5	Tokoh pemuka agama (Bapak Suparji)	1. Siapa nama bapak?	Suparji
		2. Apa tanggapan bapak tentang praktek gadai yang umumnya terjadi di desa Pulo Bargot?	Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di zaman sekarang ini sudah keluar dari prinsip ekonomi Islam yang sesungguhnya, menurut saya, hal ini terjadi karena para pelaku gadai belum begitu memahami makna dan konsep gadai tanah dalam ekonomi islam.
		3. Bagaimana terjadinya riba dalam kegiatan penggadaian tanah?	Dalam praktek gadai, sangat berpotensi terjadinya kerugian atau terjadi ketidakadilan yang muncul dari kedua belah pihak. Kesepakatan awal yang berkomitmen saling tolong menolong yang dihasilkan dari praktek gadai akan berubah saat pihak murtahin mengambil untung yang berlebihan yang berujung pada banyaknya keuntungan yang diperoleh. Inilah yang dikatakanriba yang telah lumrah dilakukamurtahin.

		4. Apakah yang menjadi jaminan kepastian dalam dalam penggadai tanah?	Adanya bukti tertulis berupa dokumen-dokumen baik berupa materai, atau kertas yang bersegel serta adanya saksi-saksi baik dari pihak <i>rahin</i> maupun <i>murtahin</i> .
No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
6	Bapak Sabar (kepala Desa Pulo bargot?)	Apakah Bapak mengetahui ada masyarakat desa pulo Bargot yang melakukan gadai lahan ?	Ya saya tau, bahkan lebih dari satu orang masyarakat yang menggadaikan lahannya
		Menurut bapak apa alasan masyarakat desa pulo bargot menggadaikan lahannya ?	Banyak alasan yang menyebabkan mereka menggadaikan lahannya, salah satunya karna keterdesakan ekonomi.
		Bagaimana sistem gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot ?	Di Desa Pulo Bargot ini jika ada orang yang menggadaikan ladang sawitnya tidak pernah melapor dan mengurus surat apapun, karena sistem gadai lahan di Desa ini hanya omongan antara mereka tanpa adanya campur tangan pihak pemerintahan desa. Namun jika ada pengalihan lahan atau terjadinya jual beli lahan mereka akan mengurus surat nya ke kantor desa

**Lampiran II :****Foto Dokumentasi Penelitian**



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Yulianti
2. NIM : 0501172175
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Sentosa, 1 November 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun V Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

### **i. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 114354 Bandar Sentosa Berijazah tahun 2011
2. Tamatan SMP Negeri 2 Marbau Berijazah tahun 2014
3. Tamatan SMA Negeri 1 Marbau Berijazah Tahun 2017

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota HMI Komisariat FEBI UIN SU ( 2017-2018)
2. Anggota UIE (2018-2019)